



## PUTUSAN

Nomor 300/Pid.B/2024/PN Sda

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Haryono Alias Adi
2. Tempat lahir : Ponorogo
3. Umur/Tanggal lahir : 40/2 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Dukuh Krajan RT.03 RW.01 Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo,
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Haryono Alias Adi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Harghiq Hardi Sulistio Alias Yoyok
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 43/10 Mei 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Tempat tinggal : Jl. Wonosari Gg. I No. 12 RT.01 RW.05 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya.

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Harghiq Hardi Sulistio Alias Yoyok ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 300/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Haryono Alias Adi dan terdakwa II. Harghi Hardi Sulistio Alias Yoyok secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP. dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Haryono Alias Adi dan terdakwa II. Harghi Hardi Sulistio Alias Yoyok dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama mereka terdakwa ditahan, dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Sda



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol. L-6149-IQ nomor rangka : MH1JF6119BK233194, nomor mesin : JF61E1231378
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol. L-6149-IQ nomor rangka : MH1JF6119BK233194, nomor mesin : JF61E1231378 atas nama Dherbi Putri Sulistyoari alamat Gubeng Masjid 4/9 RT.07 RW.05 Kelurahan Pacarkeling Kecamatan Tambaksari Surabaya

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu terdakwa HARYONO alias ADI alamat Dusun Dukuh Krajan RT.03 RW.01 Desa Tanjungrejo Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo.

4. Menetapkan agar terhadap mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I. Haryono Alias Adi dan terdakwa II. Harghi Hardi Sulistio Alias Yoyok bersama-sama dengan saksi Asih Wiyono Alias Babe (berkas terpisah) dan saksi Sidiq Maulana (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di Minimarket Alfamart Krian Trande Center di Jalan Sekeloa Utara Watutulis Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa Uang tunai sebesar Rp 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) dan 209 (dua ratus sembilan) pak rokok berbagai merk, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya mereka terdakwa I. Haryono Alias Adi dan terdakwa II. Harghi Hardi Sulistio Alias Yoyok bersama-sama dengan saksi Asih Wiyono alias BABE (berkas terpisah) dan saksi Sidiq Maulana (berkas terpisah) telah sepakat untuk melakukan kejahatan mengambil barang yang ada di Minimarket dan janji bertemu pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di atas Jembatan Layang Sukodono Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, setelah bertemu dan berunding kemudian terdakwa I. Haryono Alias Adi membonceng saksi Sidiq Maulana (berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol. L-6149-IQ milik terdakwa I. Haryono Alias Adi, sedangkan terdakwa II. Harghi Hardi Sulistio membonceng saksi Asih Wiyono Alias Babe (berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. AE-3661-OW milik saksi Asih Wiyono Alias Babe (berkas terpisah) dengan membawa alat berupa 2 (dua) buah betel, 2 (dua) buah drip, 1 (satu) buah gergaji besi, 2 (dua) buah mata gergaji besi, 1 (satu) buah bor tangan, 1 (satu) buah kunci pas, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah kunci bor dan 4 (empat) buah mata bor yang dimasukkan ke dalam tas warna hitam berangkat mencari sasaran Minimarket yang akan diambil barangnya dan setelah menentukan sasarannya yaitu Minimarket Alfamart Krian Trande Center di Jalan Sekeloa Utara Watutulis Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo namun Minimarket tersebut masih buka sehingga mereka terdakwa dan saksi Asih Wiyono Alias Babe (berkas terpisah) serta saksi Sidiq Maulana (berkas terpisah) ngopi terlebih dahulu di warung yang ada di sebelah utara Minimarket Alfamart sambil menunggu Minimarket tersebut tutup ;
- Bahwa setelah Minimarket Alfamart tersebut tutup selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 00.00 WIB terdakwa I. Haryono Alias Adi membonceng saksi Sidiq Maulana (berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol. L-6149-IQ dan terdakwa II. Harghi Hardi Sulistio membonceng saksi Asih Wiyono Alias Babe (berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. AE-3661-OW berangkat menuju Minimarket Alfamart kemudian saksi Asih Wiyono Alias Babe (berkas terpisah) dan saksi Sidiq Maulana (berkas terpisah) turun di gang makam lalu berjalan kaki menuju

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Sda



- ke belakang Alfamart, sedangkan terdakwa I. Haryono Alias Adi dan terdakwa II. Harghi Hardi Sulistio Alias Yoyok menunggu dan berjaga-jaga di depan makam sambil mengawasi keadaan sekitar ;
- Bahwa setelah saksi Asih Wiyono Alias Babe (berkas terpisah) dan saksi Sidiq Maulana (berkas terpisah) ada di belakang Minimarket Alfamart yang dalam keadaan sepi kemudian saksi Asih Wiyono Alias Babe (berkas terpisah) membobol atau melubangi tembok bangunan Minimarket Alfamart bagian belakang tersebut dengan cara mengebor dinding menggunakan bor tangan di beberapa titik lalu mencongket dinding yang sudah dibor tersebut menggunakan drip hingga lubangnya seukuran dongkrak lalu saksi Asih Wiyono Alias Babe (berkas terpisah) mendongkrak lubang tersebut hingga lubang tersebut lebar, setelah lubang dinding tersebut cukup lebar kemudian saksi Asih Wiyono alias BABE (berkas terpisah) dan saksi Sidiq Maulana (berkas terpisah) masuk ke dalam Minimarket Alfamart lalu saksi Sidiq Maulana (berkas terpisah) mengambil DVR CCTV yang ada di tempat tersebut, setelah itu saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) dan saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) membobol atau merusak Brankas tempat menyimpan uang yang tertanam di lantai hingga terlepas, kemudian saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) dan saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) merusak pintu brankas dengan menggunakan betel dan palu hingga pintu brankas tersebut terbuka lalu saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) mengambil uang tunai yang ada di dalam Brankas tersebut sebesar Rp 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) dan dimasukkan ke dalam tas tempat membawa alat-alat untuk membobol tembok tersebut, selanjutnya saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) dan saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) mengambil rokok sebanyak 209 (dua ratus sembilan) pak berbagai merk yang ada di etalase lalu dimasukkan ke dalam tas kain Alfamart sebanyak 3 (tiga) tas, setelah berhasil mengambil uang tunai dan rokok lalu saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) dan saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) keluar dari dalam Minimarket Alfamart tersebut melalui lubang dinding atau jalan semula dengan membawa hasil curian, kemudian saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) menghubungi terdakwa I. HARYONO alias ADI agar menjemput saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) dan saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) di gang sebelah Minimarket Alfamart tersebut ;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa selanjutnya terdakwa I. HARYONO alias ADI dan terdakwa II. HARGHI HARDI SULISTIO alias YOYOK menjemput saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) dan saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) di gang sebelah Minimarket Alfamart, setelah itu terdakwa I. HARYONO alias ADI membonceng saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) dan terdakwa II. HARGHI HARDI SULISTIO membonceng saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) dengan membawa hasil curian tersebut pulang menuju rumah saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) yang ada di Desa Jumpturejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo namun di tengah perjalanan saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) membuang DVR CCTV milik Minimarket Alfamart tersebut ke sungai di daerah Sukodono Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. HARYONO alias ADI membonceng saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) dan terdakwa II. HARGHI HARDI SULISTIO membonceng saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) dengan membawa hasil curian tersebut melanjutkan perjalanan pulang menuju ke rumah saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) dan pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB mereka terdakwa bersama-sama dengan saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) dan saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) tiba di toko kelontong milik saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) yang ada di Desa Jumpturejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo namun ketika akan membagi barang hasil curian tersebut mereka terdakwa dan saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah), serta saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) ditangkap oleh saksi M. ARIF WICAKSONO dan saksi M. ERWIN S. masing-masing petugas dari Polresta Sidoarjo yang sebelumnya telah mengamati dan mencurigai mereka terdakwa dan saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) serta saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) tersebut, selanjutnya mereka terdakwa bersama-sama dengan saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) dan saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polresta Sidoarjo guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa mereka terdakwa I. HARYONO alias ADI dan terdakwa II. HARGHI HARDI SULISTIO alias YOYOK bersama-sama dengan saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) dan saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) ketika mengambil barang berupa Uang tunai sebesar Rp 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) dan 209 (dua ratus sembilan)

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pak rokok berbagai merk tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga mengakibatkan pihak PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk mengalami kerugian sebesar Rp 27.047.000,- (dua puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya sebesar itu.

Perbuatan ia terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIS PUJI PURNOMO, Di bawah sumpah menurut Agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan mereka terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa, saksi bekerja sebagai Kepala Toko di Alfamart Krian Trade Center di Jalan Sekeloa Utara Watutulis Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Minimarket ALFAMART di Jalan Utara Watutulis Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo telah terjadi pencurian dengan pemberatan dan barang yang diambil berupa Uang tunai sebesar Rp 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) dan 209 (dua ratus sembilan) pak rokok berbagai merk milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk ;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian apabila di Minimarket Alfamart tempat saksi bekerja telah terjadi pencurian dengan cara masuk ke dalam Minimarket Alfamart dengan membobol atau melubangi dinding belakang bangunan Minimarket Alfamart ;
- Bahwa, letak atau posisi dari kedua barang yang diambil tersebut yaitu untuk rokok berada di etalase sedangkan uang tunai berada di dalam brankas yang berada di gudang belakang ;
- Bahwa, untuk kejadian pastinya saksi tidak mengetahuinya, namun setelah kejadian tersebut saksi baru mengetahui bahwa pelaku masuk ke dalam Minimarket Alfamart melalui tembok belakang dengan cara merusak atau membobol tembok, setelah itu pelaku merusak CCTV yang berada di dekat Brankas serta mengambil DVRnya dan setelah berada di dalam Minimarket Alfamart mengambil uang tunai yang ada di dalam brankas dan 209 (dua ratus sembilan) pak rokok berbagai merk ;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Sda



- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB saksi selaku Petugas Minimarket Alfamart Krian Trade Center di Jalan Sekeloa Utara Watutulis Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo melakukan pekerjaan saksi yaitu menutup Minimarket Alfamart karena sudah waktunya tutup sesuai dengan SOP buka pukul 06.00 WIB dan tutup pukul 23.00 WIB, sebelumnya melakukan pengecekan uang brankas, mematikan lampu dalam Minimarket Alfamart dan menyalakan lampu teras lalu mengunci brankas, kemudian mengunci semua pintu termasuk pintu rolling door depan dan saksi selaku kepala toko yang membawa kunci tersebut, setelah SOP tersebut dilakukan baru saksi pulang, namun keesokan harinya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB saksi dihubungi oleh Petugas Kepolisian karena Minimarket Alfamart dibobol oleh pencuri dan pencurinya berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian ;
  - Bahwa, setelah mengetahui adanya pencurian tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke koordinator wilayah dan setelah itu saksi langsung menuju Minimarket Alfamart untuk melihat keadaannya dan ternyata dalam keadaan amburadul, kemudian saksi melakukan pengecekan sesuai dengan data yang ada ;
  - Bahwa, akibat terjadinya pencurian tersebut pihak PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk mengalami kerugian sebesar Rp 27.047.000,- (dua puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu rupiah) ;
  - Keterangan saksi dibenarkan oleh mereka terdakwa;
2. ASIH WIYONO alias BABE, Di bawah sumpah menurut Agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan mereka terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
  - Bahwa, saksi dan saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) bersama-sama dengan terdakwa I HARYONO alias ADI dan terdakwa II. HARGHI HARDI SULISTIO alias YOYOK pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Minimarket ALFAMART di Jalan Utara Watutulis Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo telah mengambil barang sesuatu berupa Uang tunai sebesar Rp 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) dan 209 (dua ratus sembilan) pak rokok berbagai merk milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk.
  - Bahwa, pencurian tersebut dilakukan dengan cara sebelumnya saksi dan saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) bersama-sama dengan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Sda





terdakwa I HARYONO alias ADI dan terdakwa II. HARGHI HARDI SULISTIO alias YOYOK telah sepakat untuk melakukan kejahatan mengambil barang yang ada di Minimarket dan janji bertemu pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di atas Jembatan Layang Sukodono Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, setelah bertemu dan berunding kemudian saksi dibonceng oleh terdakwa II. HARGHI HARDI SULISTIO dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. AE-3661-OW milik saksi dengan membawa alat berupa 2 (dua) buah betel, 2 (dua) buah drip, 1 (satu) buah gergaji besi, 2 (dua) buah mata gergaji besi, 1 (satu) buah bor tangan, 1 (satu) buah kunci pas, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah kunci bor dan 4 (empat) buah mata bor yang dimasukkan ke dalam tas warna hitam, sedangkan saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) dibonceng oleh terdakwa I. HARYONO alias ADI dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol. L-6149-IQ milik terdakwa I. HARYONO alias ADI berangkat mencari sasaran Minimarket yang akan diambil barangnya dan setelah menentukan sasarannya yaitu Minimarket Alfamart Krian Trande Center di Jalan Sekeloa Utara Watutulis Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo namun Minimarket tersebut masih buka sehingga kami berempat ngopi terlebih dahulu di warung yang ada di sebelah utara Minimarket Alfamart sambil menunggu Minimarket tersebut tutup ;

- Bahwa, setelah Minimarket Alfamart tersebut tutup selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 00.00 WIB saksi dibonceng oleh terdakwa II. HARGHI HARDI SULISTIO dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. AE-3661-OW dan saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) dibonceng oleh terdakwa I. HARYONO alias ADI dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol. L-6149-IQ berangkat menuju Minimarket Alfamart kemudian saksi dan saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) turun di gang makam lalu berjalan kaki menuju ke belakang Alfamart, sedangkan terdakwa I. HARYONO alias ADI dan terdakwa II. HARGHI HARDI SULISTIO alias YOYOK menunggu dan berjaga-jaga di depan makam sambil mengawasi keadaan sekitar ;
- Bahwa, setelah saksi dan saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) ada di belakang Minimarket Alfamart yng dalam keadaan sepi kemudian saksi membobol atau melubangi tembok bangunan Minimarket Alfamart bagian

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang tersebut dengan cara mengebor dinding menggunakan bor tangan di beberapa titik lalu mencongket dinding yang sudah dibor tersebut menggunakan drip hingga lubangnya seukuran dongkrak lalu saksi mendongkrak lubang tersebut hingga lubang tersebut lebar, setelah lubang dinding tersebut cukup lebar kemudian saksi dan saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) masuk ke dalam Minimarket Alfamart tersebut lalu saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) mengambil DVR CCTV yang ada di tempat tersebut, setelah itu saksi dan saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) membobol atau merusak Brankas tempat menyimpan uang yang tertanam di lantai hingga terlepas, kemudian saksi dan saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) merusak pintu brankas dengan menggunakan alat berupa betel dan palu hingga pintu brankas tersebut terbuka lalu saksi mengambil uang tunai yang ada di dalam Brankas tersebut sebesar Rp 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) dan dimasukkan ke dalam tas tempat membawa alat-alat untuk membobol tembok tersebut, selanjutnya saksi dan saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) mengambil rokok sebanyak 209 (dua ratus sembilan) pak berbagai merk yang ada di etalase lalu dimasukkan ke dalam tas kain Alfamart sebanyak 3 (tiga) tas, setelah berhasil mengambil uang tunai dan rokok lalu saksi dan saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) keluar dari dalam Minimarket Alfamart tersebut melalui lubang dinding atau jalan semula dengan membawa hasil curian, kemudian saksi menghubungi terdakwa I. HARYONO alias ADI (berkas terpisah) agar menjemput saksi dan saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) di gang sebelah Minimarket Alfamart tersebut ;

- Bahwa, selanjutnya terdakwa I. HARYONO alias ADI dan terdakwa II. HARGHI HARDI SULISTIO alias YOYOK menjemput saksi dan saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) di gang sebelah Minimarket Alfamart, setelah itu saksi dibonceng oleh terdakwa II. HARGHI HARDI SULISTIO alias YOYOK dan saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) dibonceng oleh terdakwa I. HARYONO alias ADI dengan membawa hasil curian tersebut pulang menuju rumah saksi yang ada di Desa Jumputrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo namun di tengah perjalanan saksi membuang DVR CCTV milik Minimarket Alfamart tersebut ke sungai di daerah Sukodono Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa, selanjutnya saksi dibonceng oleh terdakwa II. HARGHI HARDI SULISTIO alias YOYOK dan saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah)

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Sda



dibonceng oleh terdakwa I. HARYONO alias ADI dengan membawa hasil curian tersebut melanjutkan perjalanan pulang menuju ke rumah saksi dan pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB saksi dan saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) bersama-sama dengan terdakwa I. HARYONO alias ADI dan terdakwa II. HARGHI HARDI SULISTIO alias YOYOK tiba di toko kelontong milik saksi yang ada di Desa Jumputrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo namun ketika akan membagi barang hasil curian tersebut saksi, saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) dan terdakwa I. HARYONO alias ADI serta terdakwa II. HARGHI HARDI SULISTIO alias YOYOK ditangkap oleh petugas dari Polresta Sidoarjo, selanjutnya saksi dan saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) bersama-sama dengan terdakwa I. HARYONO alias ADI dan terdakwa II. HARGHI HARDI SULISTIO alias YOYOK beserta barang bukti dibawa ke Polresta Sidoarjo guna penyelidikan lebih lanjut ;

- Keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa;
- 3. SIDIQ MAULANA, Di bawah sumpah menurut Agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan mereka terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
  - Bahwa, saksi dan saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) bersama-sama dengan terdakwa I HARYONO alias ADI dan terdakwa II. HARGHI HARDI SULISTIO alias YOYOK pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Minimarket ALFAMART di Jalan Utara Watutulis Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo telah mengambil barang sesuatu berupa Uang tunai sebesar Rp 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) dan 209 (dua ratus sembilan) pak rokok berbagai merk milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk.
  - Bahwa, pencurian tersebut dilakukan dengan cara sebelumnya saksi dan saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) bersama-sama dengan terdakwa I HARYONO alias ADI dan terdakwa II. HARGHI HARDI SULISTIO alias YOYOK telah sepakat untuk melakukan kejahatan mengambil barang yang ada di Minimarket dan janji bertemu pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di atas Jembatan Layang Sukodono Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, setelah bertemu dan berunding kemudian saksi ASIH WIYONO alias BABE dibonceng oleh terdakwa II. HARGHI HARDI SULISTIO dengan



mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. AE-3661-OW milik saksi ASIH WIYONO alias BABE dengan membawa alat berupa 2 (dua) buah betel, 2 (dua) buah drip, 1 (satu) buah gergaji besi, 2 (dua) buah mata gergaji besi, 1 (satu) buah bor tangan, 1 (satu) buah kunci pas, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah kunci bor dan 4 (empat) buah mata bor yang dimasukkan ke dalam tas warna hitam, sedangkan saksi dibonceng oleh terdakwa I. HARYONO alias ADI dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol. L-6149-IQ milik terdakwa I. HARYONO alias ADI berangkat mencari sasaran Minimarket yang akan diambil barangnya dan setelah menentukan sasarnya yaitu Minimarket Alfamart Krian Trade Center di Jalan Sekeloa Utara Watutulis Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo namun Minimarket tersebut masih buka sehingga kami berempat ngopi terlebih dahulu di warung yang ada di sebelah utara Minimarket Alfamart sambil menunggu Minimarket tersebut tutup ;

- Bahwa, setelah Minimarket Alfamart tersebut tutup selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 00.00 WIB saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) dibonceng oleh terdakwa II. HARGHI HARDI SULISTIO dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. AE-3661-OW dan saksi dibonceng oleh terdakwa I. HARYONO alias ADI dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol. L-6149-IQ berangkat menuju Minimarket Alfamart kemudian saksi dan saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) turun di gang makam lalu berjalan kaki menuju ke belakang Alfamart, sedangkan terdakwa I. HARYONO alias ADI dan terdakwa II. HARGHI HARDI SULISTIO alias YOYOK menunggu dan berjaga-jaga di depan makam sambil mengawasi keadaan sekitar ;
- Bahwa, setelah saksi dan saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) ada di belakang Minimarket Alfamart yang dalam keadaan sepi kemudian saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) membobol atau melubangi tembok bangunan Minimarket Alfamart bagian belakang tersebut dengan cara mengebor dinding menggunakan bor tangan di beberapa titik lalu mencongket dinding yang sudah dibor tersebut menggunakan drip hingga lubangnya seukuran dongkrak lalu saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) mendongkrak lubang tersebut hingga lubang tersebut lebar, setelah lubang dinding tersebut cukup lebar kemudian saksi dan saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah)

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Sda





masuk ke dalam Minimarket Alfamart tersebut lalu saksi mengambil DVR CCTV yang ada di tempat tersebut, setelah itu saksi dan saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) membobol atau merusak Brankas tempat menyimpan uang yang tertanam di lantai hingga terlepas, kemudian saksi dan saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) merusak pintu brankas dengan menggunakan alat berupa betel dan palu hingga pintu brankas tersebut terbuka lalu saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) mengambil uang tunai yang ada di dalam Brankas tersebut sebesar Rp 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) dan dimasukkan ke dalam tas tempat membawa alat-alat untuk membobol tembok tersebut, selanjutnya saksi dan saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) mengambil rokok sebanyak 209 (dua ratus sembilan) pak berbagai merk yang ada di etalase lalu dimasukkan ke dalam tas kain Alfamart sebanyak 3 (tiga) tas, setelah berhasil mengambil uang tunai dan rokok lalu saksi dan saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) keluar dari dalam Minimarket Alfamart tersebut melalui lubang dinding atau jalan semula dengan membawa hasil curian, kemudian saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) menghubungi terdakwa I. HARYONO alias ADI (berkas terpisah) agar menjemput saksi dan saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) di gang sebelah Minimarket Alfamart tersebut ;

- Bahwa, selanjutnya terdakwa I. HARYONO alias ADI dan terdakwa II. HARGHI HARDI SULISTIO alias YOYOK menjemput saksi dan saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) di gang sebelah Minimarket Alfamart, setelah itu saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) dibonceng oleh terdakwa II. HARGHI HARDI SULISTIO alias YOYOK dan saksi dibonceng oleh terdakwa I. HARYONO alias ADI dengan membawa hasil curian tersebut pulang menuju rumah saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) yang ada di Desa Jumputrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo namun di tengah perjalanan saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) membuang DVR CCTV milik Minimarket Alfamart tersebut ke sungai di daerah Sukodono Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa, selanjutnya saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) dibonceng oleh terdakwa II. HARGHI HARDI SULISTIO alias YOYOK dan saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) ibonceng oleh terdakwa I. HARYONO alias ADI dengan membawa hasil curian tersebut

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Sda





melanjutkan perjalanan pulang menuju ke rumah saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) dan pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB saksi dan saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) bersama-sama dengan terdakwa I. HARYONO alias ADI dan terdakwa II. HARGHI HARDI SULISTIO alias YOYOK tiba di toko kelontong milik saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) yang ada di Desa Jumputrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo namun ketika akan membagi barang hasil curian tersebut saksi, saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) dan terdakwa I. HARYONO alias ADI serta terdakwa II. HARGHI HARDI SULISTIO alias YOYOK ditangkap oleh petugas dari Polresta Sidoarjo, selanjutnya saksi dan saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) bersama-sama dengan terdakwa I. HARYONO alias ADI dan terdakwa II. HARGHI HARDI SULISTIO alias YOYOK beserta barang bukti dibawa ke Polresta Sidoarjo guna penyelidikan lebih lanjut ;

- Keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa;
- 4. HADI MUSONO, Di bawah sumpah menurut Agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi tidak kenal dengan mereka terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
  - Bahwa, saksi bekerja di PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. sebagai Karyawan di Bidang Inventory Control (IC) sejak tahun 2008 dengan tugas dan tanggung jawab setiap harinya yang bertugas untuk menghitung selisih barang di setiap toko Alfamart wilayah Cabang Sidoarjo, jadi untuk perkara ini saksi yang bertugas untuk menghitung semua selisih barang Inventaris toko meliputi semua barang yang dijual di Alfamart yang hilang atau selisih akibat kejadian pencurian tersebut ;
  - Bahwa, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Minimarket ALFAMART di Jalan Utara Watutulis Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo telah terjadi pencurian dengan pemberatan dan barang yang diambil berupa Uang tunai sebesar Rp 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) dan 209 (dua ratus sembilan) pak rokok berbagai merk milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk ;
  - Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian apabila di Minimarket Alfamart tempat saksi bekerja telah terjadi pencurian dengan cara masuk ke dalam Minimarket Alfamart



- dengan membobol atau melubangi dinding balakang bangunan Minimarket Alfamart ;
- Bahwa, setelah mengetahui adanya pencurian tersebut saksi langsung menuju Minimarket Alfamart untuk melihat keadaannya dan ternyata dalam keadaan amburadul, kemudian saksi melakukan pengecekan bersama dengan Kepala Toko sesuai dengan data yang ada ;
  - Bahwa, akibat terjadinya pencurian tersebut pihak PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk mengalami kerugian sebesar Rp 27.047.000,- (dua puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu rupiah) ;
  - Keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa;
5. TATOK PRASETYO, Di bawah sumpah menurut Agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan mereka terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
  - Bahwa, saksi bekerja di PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk. sebagai Karyawan di Bidang Koordinator Area sejak tahun 2008 dengan tugas dan tanggung jawab memastikan operasioanl dari buka toko sampai tutup toko seperti permintaan barang dan lain-lain dari toko disampaikan ke Cabang, berkoordinasi dengan departemen support sepeti permintaan hasil penjualan ke Bidang IC, pengecekan hasil uang kas toko dan dilaporkan ke Canbang namun dikarenakan baidang saksi yang bertugas sebagai koordinator area saksi juga merekap semua kerugian yang diderita oleh toko akibat kejadian pencurian tersebut dengan berkoordinasi di berbagai departemen support antara lain bidang IC serta lainnya ;
  - Bahwa, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Minimarket ALFAMART di Jalan Utara Watutulis Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo telah terjadi pencurian dengan pemberatan dan barang yang diambil berupa Uang tunai sebesar Rp 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) dan 209 (dua ratus sembilan) pak rokok berbagai merk milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk ;
  - Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian apabila di Minimarket Alfamart tempat saksi bekerja telah terjadi pencurian dengan cara masuk ke dalam Minimarket Alfamart dengan membobol atau melubangi dinding balakang bangunan Minimarket Alfamart ;



- Bahwa, setelah mengetahui adanya pencurian tersebut saksi langsung menuju Minimarket Alfamart untuk melihat keadaannya dan ternyata dalam keadaan amburadul, kemudian saksi melakukan pengecekan bersama dengan Kepala Toko sesuai dengan data yang ada ;
- Bahwa, akibat terjadinya pencurian tersebut pihak PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk mengalami kerugian sebesar Rp 27.047.000,- (dua puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu rupiah) ;

Keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa;

6. M. ERWIN S. Di bawah sumpah menurut Agama Islam menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :.

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan mereka terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Minimarket ALFAMART di Jalan Utara Watutulis Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo telah terjadi pencurian dengan pemberatan dan barang yang diambil berupa Uang tunai sebesar Rp 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) dan 209 (dua ratus sembilan) pak rokok berbagai merk milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk. yang dilakukan oleh mereka terdakwa I. HARYONO alias ADI dan terdakwa II. HARGHI HARDI SULISTIO alias YOYOK bersama-sama dengan saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) dan saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) ;
- Bahwa, pencurian tersebut dilakukan dengan cara membobol tembok toko dengan menggunakan alat yang dibawa sebelumnya, setelah tembok tersebut rusak atau berlubang kemudian mereka terdakwa masuk ke dalam toko menuju ke brankas toko lalu merusak brankas dan mengambil uang tunai yang ada di dalam brankas sebesar Rp 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) serta merusak CCTV dan mengambil DVR CCTV tersebut, setelah itu mereka terdakwa mengambil 209 (dua ratus sembilan) pak rokok berbagai merk yang ada di etalase toko ;
- Bahwa, peran aksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) dan saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) yaitu membawa alat untuk membobol tembok toko, kemudian membobol tembok toko dan mengambil uang tunai serta rokok yang ada di dalam toko tersebut, sedangkan terdakwa I. HARYONO alias ADI dan terdakwa II. HARGHI HARDI SULISTIO alias YOYOK berperan mengantar mereka tersebut

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Sda



menuju ke tempat sasaran dan menunggu sambil mengawasi keadaan sekitar serta menjemput mereka terdakwa setelah selesai melakukan pencurian tersebut ;

- Bahwa, saksi mengetahui pencurian tersebut pada hari senin tanggal 25 maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB ketika saksi sedang patroli bersama dengan tim Satreskrim Polresta Sidoarjo dan saat di depan Minimarket Alfamart Krian Trande Center di Jalan Sekeloa Utara Watutulis Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo telah melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan lalu saksi bersama dengan tim mengamati gerak gerik kedua orang tersebut sekitar 30 menit kemudian ada 2 (dua) orang lagi yang keluar dari belakang Alfamart dengan membawa tas ransel warna hitam yang mencurigakan, melihat hal tersebut saksi bersama dengan tim membuntuti atau mengikuti keempat orang tersebut, sesampainya di toko kelontong yang beralamat Jl. Raya Jumputrejo Desa Jumputrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo keempat orang tersebut masuk kedalam toko dan berkumpul lalu mengeluarkan barang yang dibawa, ternyata berupa rokok serta uang, melihat hal tersebut saksi bersama dengan tim Satreskrim Polresta Sidoarjo langsung mengamankan keempat orang tersebut yang diduga melakukan pencurian dengan TKP Minimarket Alfamart Krian Trande Center di Jalan Sekeloa Utara Watutulis Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo, kemudian keempat orang tersebut beserta barang bukti dibawa ke Polresta Sidoarjo guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa, akibat terjadinya pencurian tersebut pihak PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk mengalami kerugian sebesar Rp 27.047.000,- (dua puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu rupiah) ;

Keterangan saksi dibenarkan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa HARYONO alias ADI

II. Terdakwa HARGHI HARDI SULISTIO alias YOYOK

- Bahwa, terdakwa I. HARYONO alias ADI dan terdakwa II. HARGHI HARDI SULISTIO alias YOYOK bersama-sama dengan saksi ASIH WIYONO alias BABE dan saksi SIDIQ MAULANA pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Minimarket ALFAMART di Jalan Utara Watutulis Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo telah melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Sda



barang berupa Uang tunai sebesar Rp 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) dan 209 (dua ratus sembilan) pak rokok berbagai merk milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk ;

- Bahwa, pencurian tersebut dilakukan dengan cara terdakwa I. HARYONO alias ADI membonceng saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol. L-6149-IQ milik terdakwa I. HARYONO alias ADI, sedangkan terdakwa II. HARGHI HARDI SULISTIO membonceng saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. AE-3661-OW milik saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) dengan membawa alat berupa 2 (dua) buah betel, 2 (dua) buah drip, 1 (satu) buah gergaji besi, 2 (dua) buah mata gergaji besi, 1 (satu) buah bor tangan, 1 (satu) buah kunci pas, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah kunci bor dan 4 (empat) buah mata bor yang dimasukkan ke dalam tas warna hitam berangkat mencari sasaran Minimarket yang akan diambil barangnya dan setelah menentukan sasarannya yaitu Minimarket Alfamart Krian Trande Center di Jalan Sekeloa Utara Watutulis Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo namun Minimarket tersebut masih buka sehingga mereka terdakwa dan saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) serta saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) ngopi terlebih dahulu di warung yang ada di sebelah utara Minimarket Alfamart sambil menunggu Minimarket tersebut tutup;
- Bahwa, setelah Minimarket Alfamart tersebut tutup selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 00.00 WIB terdakwa I. HARYONO alias ADI membonceng saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol. L-6149-IQ dan terdakwa II. HARGHI HARDI SULISTIO membonceng saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. AE-3661-OW berangkat menuju Minimarket Alfamart kemudian saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) dan saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) turun di gang makam lalu berjalan kaki menuju ke belakang Alfamart, sedangkan terdakwa I. HARYONO alias ADI dan terdakwa II. HARGHI HARDI SULISTIO alias YOYOK menunggu dan berjaga-jaga di depan makam sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah terdakwa I. HARYONO alias ADI mendapat telpon dari saksi

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) agar menjemputnya, selanjutnya terdakwa I. HARYONO alias ADI dan terdakwa II. HARGHI HARDI SULISTIO alias YOYOK menjemput saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) dan saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) di gang sebelah Minimarket Alfamart, setelah itu terdakwa I. HARYONO alias ADI membonceng saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) dan terdakwa II. HARGHI HARDI SULISTIO membonceng saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) dengan membawa hasil curian tersebut pulang menuju rumah saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) yang ada di Desa Jumputrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo namun di tengah perjalanan saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) membuang DVR CCTV milik Minimarket Alfamart tersebut ke sungai di daerah Sukodono Kabupaten Sidoarjo ;

- Bahwa, selanjutnya terdakwa I. HARYONO alias ADI membonceng saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) dan terdakwa II. HARGHI HARDI SULISTIO membonceng saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) dengan membawa hasil curian tersebut melanjutkan perjalanan pulang menuju ke rumah saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) dan pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB mereka terdakwa bersama-sama dengan saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) dan saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) tiba di toko kelontong milik saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) yang ada di Desa Jumputrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo namun ketika akan membagi barang hasil curian tersebut mereka terdakwa dan saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah), serta saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) ditangkap petugas dari Polresta Sidoarjo, selanjutnya mereka terdakwa bersama-sama dengan saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) dan saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polresta Sidoarjo guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol. L-6149-IQ nomor rangka : MH1JF6119BK233194, nomor mesin : JF61E1231378
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol. L-6149-IQ nomor rangka : MH1JF6119BK233194, nomor mesin :

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Sda



JF61E1231378 atas nama DHERBI PUTRI SULISTYOARI alamat Gubeng Masjid 4/9 RT.07 RW.05 Kelurahan Pacarkeling Kecamatan Tambaksari Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I. HARYONO alias ADI dan terdakwa II. HARGHI HARDI SULISTIO alias YOYOK bersama-sama dengan saksi ASIH WIYONO alias BABE dan saksi SIDIQ MAULANA pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Minimarket ALFAMART di Jalan Utara Watutulis Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo telah melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap barang berupa Uang tunai sebesar Rp 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) dan 209 (dua ratus sembilan) pak rokok berbagai merk milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk;
- Bahwa benar mereka melakukan perbuatannya dengan alat berupa 2 (dua) buah betel, 2 (dua) buah drip, 1 (satu) buah gergaji besi, 2 (dua) buah mata gergaji besi, 1 (satu) buah bor tangan, 1 (satu) buah kunci pas, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah kunci bor dan 4 (empat) buah mata bor yang dimasukkan ke dalam tas warna hitam berangkat mencari sasaran Minimarket yang akan diambil barangnya dan setelah menentukan sasarannya yaitu Minimarket Alfamart Krian Trande Center di Jalan Sekeloa Utara Watutulis Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ;
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Sda



ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa pengertian "Barang Siapa" selalu mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa I. HARYONO alias ADI dan terdakwa II. HARGHI HARDI SULISTIO alias YOYOK telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimaksudkan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan Para Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwalah yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu di dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, surat, petunjuk dan keterangan para terdakwa sendiri serta didukung dengan adanya barang bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat diperoleh petunjuk bahwa benar mereka terdakwa I. HARYONO alias ADI dan terdakwa II. HARGHI HARDI SULISTIO alias YOYOK bersama-sama dengan saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) dan saksi SIDIQ MAULANA pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Minimarket ALFAMART di Jalan Utara Watutulis Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo telah melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap barang berupa Uang tunai sebesar Rp 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) dan 209 (dua ratus sembilan) pak rokok berbagai merk milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk dan bukan milik dari pada mereka terdakwa.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas maka unsur ke-2 telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, surat, petunjuk dan keterangan para terdakwa sendiri serta didukung dengan adanya barang bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga dapat diperoleh petunjuk bahwa benar mereka terdakwa I. HARYONO alias ADI dan terdakwa II. HARGHI HARDI SULISTIO alias YOYOK bersama-sama dengan saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) dan saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Minimarket ALFAMART di Jalan Utara Watutulis Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo telah melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap barang berupa Uang tunai sebesar Rp 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) dan 209 (dua ratus sembilan) pak rokok berbagai merk milik PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk. dengan cara :

- Bahwa sebelumnya mereka terdakwa I. HARYONO alias ADI dan terdakwa II. HARGHI HARDI SULISTIO alias YOYOK bersama-sama dengan saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) dan saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) telah sepakat untuk melakukan kejahatan mengambil barang yang ada di Minimarket dan janji bertemu pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 WIB di atas Jembatan Layang Sukodono Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, setelah bertemu dan berunding kemudian terdakwa I. HARYONO alias ADI membonceng saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol. L-6149-IQ milik terdakwa I. HARYONO alias ADI, sedangkan terdakwa II. HARGHI HARDI SULISTIO membonceng saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. AE-3661-OW milik saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) dengan membawa alat berupa 2 (dua) buah betel, 2 (dua) buah drip, 1 (satu) buah gergaji besi, 2 (dua) buah mata gergaji besi, 1 (satu) buah bor tangan, 1 (satu) buah kunci pas, 1 (satu) buah kunci inggris, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah kunci bor dan 4 (empat) buah mata bor yang dimasukkan ke dalam tas warna hitam berangkat mencari sasaran Minimarket yang akan diambil barangnya dan setelah menentukan sasarannya yaitu Minimarket Alfamart Krian Trande Center di Jalan Sekeloa Utara Watutulis Kecamatan Prambon

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Sda



Kabupaten Sidoarjo namun Minimarket tersebut masih buka sehingga mereka terdakwa dan saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) serta SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) ngopi terlebih dahulu di warung yang ada di sebelah utara Minimarket Alfamart sambil menunggu Minimarket tersebut tutup ;

- Bahwa setelah Minimarket Alfamart tersebut tutup selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 00.00 WIB terdakwa I. HARYONO alias ADI membonceng saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol. L-6149-IQ dan terdakwa II. HARGHI HARDI SULISTIO membonceng saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam No. Pol. AE-3661-OW berangkat menuju Minimarket Alfamart kemudian saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) dan saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) turun di gang makam lalu berjalan kaki menuju ke belakang Alfamart, sedangkan terdakwa I. HARYONO alias ADI dan terdakwa II. HARGHI HARDI SULISTIO alias YOYOK menunggu dan berjaga-jaga di depan makam sambil mengawasi keadaan sekitar ;
- Bahwa setelah saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) dan saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) ada di belakang Minimarket Alfamart yang dalam keadaan sepi kemudian saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) membobol atau melubangi tembok bangunan Minimarket Alfamart bagian belakang tersebut dengan cara mengebor dinding menggunakan bor tangan di beberapa titik lalu mencongket dinding yang sudah dibor tersebut menggunakan drip hingga lubangnya seukuran dongkrak lalu saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) mendongkrak lubang tersebut hingga lubang tersebut lebar, setelah lubang dinding tersebut cukup lebar kemudian saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) dan saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) masuk ke dalam Minimarket Alfamart lalu saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) mengambil DVR CCTV yang ada di tempat tersebut, setelah itu saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) dan saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) membobol atau merusak Brankas tempat menyimpan uang yang tertanam di lantai hingga terlepas, kemudian saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) dan saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) merusak pintu brankas dengan menggunakan betel dan palu hingga pintu brankas tersebut terbuka lalu saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas





terpisah) mengambil uang tunai yang ada di dalam Brangkas tersebut sebesar Rp 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) dan dimasukkan ke dalam tas tempat membawa alat-alat untuk membobol tembok tersebut, selanjutnya saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) dan saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) mengambil rokok sebanyak 209 (dua ratus sembilan) pak berbagai merk yang ada di etalase lalu dimasukkan ke dalam tas kain Alfamart sebanyak 3 (tiga) tas, setelah berhasil mengambil uang tunai dan rokok lalu saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) dan saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) keluar dari dalam Minimarket Alfamart tersebut melalui lubang dinding atau jalan semula dengan membawa hasil curian, kemudian saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) menghubungi terdakwa I. HARYONO alias ADI agar menjemput saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) dan saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) di gang sebelah Minimarket Alfamart tersebut ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I. HARYONO alias ADI dan terdakwa II. HARGHI HARDI SULISTIO alias YOYOK menjemput saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) dan saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) di gang sebelah Minimarket Alfamart, setelah itu terdakwa I. HARYONO alias ADI membonceng saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) dan terdakwa II. HARGHI HARDI SULISTIO membonceng saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) dengan membawa hasil curian tersebut pulang menuju rumah saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) yang ada di Desa Jumptrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo namun di tengah perjalanan saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) membuang DVR CCTV milik Minimarket Alfamart tersebut ke sungai di daerah Sukodono Kabupaten Sidoarjo ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. HARYONO alias ADI membonceng saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) dan terdakwa II. HARGHI HARDI SULISTIO membonceng saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) dengan membawa hasil curian tersebut melanjutkan perjalanan pulang menuju ke rumah saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) dan pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 03.00 WIB mereka terdakwa bersama-sama dengan saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) dan saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) tiba di toko kelontong milik saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) yang ada di Desa Jumptrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo namun ketika akan membagi barang hasil curian tersebut mereka terdakwa dan



saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah), serta saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) ditangkap oleh saksi M. ARIF WICAKSONO dan saksi M. ERWIN S. masing-masing petugas dari Polresta Sidoarjo yang sebelumnya telah mengamati dan mencurigai mereka terdakwa dan saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) serta saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) tersebut, selanjutnya mereka terdakwa bersama-sama dengan saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) dan saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polresta Sidoarjo guna penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa mereka terdakwa I. HARYONO alias ADI dan terdakwa II. HARGHI HARDI SULISTIO alias YOYOK bersama-sama dengan saksi ASIH WIYONO alias BABE (berkas terpisah) dan saksi SIDIQ MAULANA (berkas terpisah) ketika mengambil barang berupa Uang tunai sebesar Rp 2.040.000,- (dua juta empat puluh ribu rupiah) dan 209 (dua ratus sembilan) pak rokok berbagai merk tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya sehingga mengakibatkan pihak PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk mengalami kerugian sebesar Rp 27.047.000,- (dua puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya sebesar itu.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas maka unsur ke-3 telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol. L-6149-IQ nomor rangka : MH1JF6119BK233194, nomor mesin : JF61E1231378.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol. L-6149-IQ nomor rangka : MH1JF6119BK233194, nomor mesin :

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN Sda



JF61E1231378 atas nama Dherbi Putri Sulistyoari alamat Gubeng Masjid 4/9 RT.07 RW.05 Kelurahan Pacarkeling Kecamatan Tambaksari Surabaya, akan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu terdakwa Haryono Alias Adi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa merugikan pihak PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA, Tbk;
- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Haryono Alias Adi dan terdakwa II. Harghi Hardi Sulistio Alias Yoyok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol. L-6149-IQ nomor rangka : MH1JF6119BK233194, nomor mesin : JF61E1231378
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna putih No. Pol. L-6149-IQ nomor rangka : MH1JF6119BK233194, nomor mesin :

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 300/Pid.B/2024/PN.Sda



JF61E1231378 atas nama Dherbi Putri Sulistyoyari alamat Gubeng Masjid 4/9 RT.07 RW.05 Kelurahan Pacarkeling Kecamatan Tambaksari Surabaya, Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu terdakwa Haryono Alias Adi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh kami, Kadarwoko, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Slamet Setio Utomo, S.H., Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boengah Harjanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Samsul Huda, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

**Slamet Setio Utomo, S.H.**

Hakim Ketua,

**Kadarwoko, S.H., M.Hum.**

**Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Boengah Harjanto, S.H.**